



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/IPN Bkt

Pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. a. Kembang Senja, Lahir di Lempur Tengah 20 Oktober 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Lempur Tengah RT.005 Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut sebagai

Penggugat I.

b. Victor Trio Saputra, Lahir di Lempur Gunung Sitoli 6 Oktober 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Bukit Kaciak Kenagarian Bukit Kaciak, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat II.**

c. Vetriz Nodya Dwifa, Lahir di Teluk Betung 11 September 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Teluk Betung Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III.**

Selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini secara bersama-sama disebut sebagai**Pihak Pertama;**

2. Dr. Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes, selaku Rektor Universitas Fort De Kock Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Fort De Kock Bukittinggi Nomor:155/YYS-FDK/Bkt/X/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Dan Wakil Rektor Pada Universitas Fort De Kock Bukittinggi Periode 2019 – 2023 Tanggal 4 Oktober 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**Tergugat.**

Selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai**Pihak Kedua;**

Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian terbaik secara *win-win solution* dalam perkara yang digugat oleh Pihak Pertama kepada Pihak



Kedua dengan dasar-dasar dan ketentuan serta persyaratan sebagaimana diuraikan bawah ini :

1. Pihak Pertama adalah Selaku Penggugat dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan sebagaimana terlampir dalam Akta Perdamaian ini.

2. Pihak Pertama adalah mahasiswa Pihak Kedua pada Fakultas Kesehatan Program Studi Profesi Ners Universitas Fort De Kock Bukittinggi.

3. Bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Khususnya Bidang Kesehatan saat ini pada prinsipnya telah diambil alih oleh Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Padahal seharusnya pelaksanaan dan pengelolaan Uji Kompetensi adalah menjadi kewenangan dan tupoksi dari Perguruan Tinggi/Pihak Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami muat dan sampaikan di bawah ini :

1. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

2. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

3. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

4. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

5. Pasal 44 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Bahwa kemudian Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud menerbitkan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor : 42/E/KPT/2021 dimana Uji Kompetensi merupakan exit exam dalam kelulusan mahasiswa, sehingga mahasiswa yang bersangkutan saat ini masih terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) dan masih

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Mahasiswa Aktif, dan kemudian sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Pengarah Komite Nasional Tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 20599/E.2/AK.01/2021 dimana mahasiswa yang belum lulus tidak diperkenankan untuk diyudisium dan diwisuda yang berdampak belum dapat diberikan Ijazah sebagaimana mestinya;

5. Bahwa terhadap Penggugat I Kembang Senja dimana Statusnya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) saat ini masih Aktif dan Ijazah belum dapat diberikan karena belum Lulus Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana regulasi diatas;

6. Bahwa terhadap Penggugat II Victor Trio Saputra dimana Statusnya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) saat ini masih Aktif dan Ijazah belum dapat diberikan karena belum Lulus Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi sebagaimana regulasi diatas.

7. Bahwa terhadap Penggugat III Vetris Nodya Dwifa dimana Statusnya pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) saat ini Sudah Lulus dan Ijazah sudah diberikan namun belum Lulus Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Uji Kompetensi.

8. Bahwa secara Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Fort De Kock (Pihak Kedua) maka secara keseluruhan Pihak Pertama telah dinyatakan Lulus Uji Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi sudah diterbitkan namun tidak diakui oleh Komite Nasional Uji Kompetensi.

9. Bahwa kami Pihak Kedua selaku pengelola Universitas Fort De Kock dengan adanya regulasi diatas, dimana telah mengambil alih Pelaksanaan Uji Kompetensi Khususnya Mahasiswa Bidang Kesehatan yang seharusnya mejadi kewenangan kami berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Serta telah memberlakukan sistem Exit-Exam dimana mahasiswa yang belum Lulus Uji Kompetensi tidak diperkenankan untuk diyudisium dan diwisuda serta dilakukan pemblokiran Penomoran Ijazah Nasional (PIN) oleh Aplikasi Dikti (*Pin Sivil*) sehingga status mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif walaupun secara akademik pada kampus telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak kedua siap untuk membuatkan Ijazah akan tetapi dengan penomoran secara lokal oleh Perguruan Tinggi serta keabsahannya tidak bisa pihak kedua pertanggung jawabkan dan sekiranya ada permasalahan pihak pertama setelah proses tersebut pihak kedua tidak bertanggung jawab untuk itu.

11. Bahwa dengan demikian terhadap regulasi tersebut diatas maka pihak pertama dan pihak kedua sangat merasa dirugikan baik secara Moril maupun secara Immateril dan selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan melakukan Upaya Hukum bersama untuk meluruskan kekisruhan yang terjadi ditengah masyarakat.

12. Bahwa untuk itu Pihak Kedua dengan rasa itikad baik, maka akan menanggung biaya uang kuliah yang dibebankan kepada Pihak Pertama semenjak regulasi yang telah memberlakukan *sistem Exit-Exam* sampai Pihak Pertama Lulus Uji Kompetensi secara Nasional.

Demikianlah Akta Perdamaian ini, dibuat dan ditandatangani serta diberi materai yang cukup untuk masing-masing Pihak, yang masing-masingnya dibuat rangkap 2 (dua) dan dipegang oleh Para Pihak, dengan kekuatan hukum yang sama dan salinannya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Kesepakatan Perdamaian tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan wahana Gugatan Perdata untuk memperoleh Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bukittinggi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Menghukum kedua belah pihak para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Rinaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meri Yenti S.H., M.H., dan Melky Salahudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt tanggal 28 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Fitri S.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	121.000,00
3. Panggilan	Rp.	390.000,00
4. PNB	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu)

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)